



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI  
Jalan H.R. Rasuna Said Blok X6 Kav.8, Kuningan - Jakarta Selatan  
Telepon (021) 5224658 Ext. 2628 Faksimili (021) 5225035  
Laman : [www.imigrasi.go.id](http://www.imigrasi.go.id), e-mail : [prolap\\_setditjenim@yahoo.com](mailto:prolap_setditjenim@yahoo.com)

Yth. 1. Kepala Divisi Keimigrasian  
2. Kepala Kantor Imigrasi  
di Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN  
NOMOR : IMI-UM.01.01-0301

TENTANG

KONSISTENSI PERSYARATAN DAN BIAYA PENERBITAN PASPOR REPUBLIK  
INDONESIA SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Umum

Penerbitan Paspor Republik Indonesia (Paspor RI) merupakan salah satu fungsi Keimigrasian dalam bidang pelayanan. Dalam pelaksanaannya, secara garis besar meliputi kelengkapan persyaratan, tahapan penerbitan, dan biaya penerbitan Paspor RI yang merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Landasan hukum tahapan penerbitan serta persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon telah diatur secara tegas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor dan Surat Perjalanan Laksana Paspor. Adapun mengenai besaran biaya PNBP Paspor RI diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Meskipun persyaratan dan besaran biaya penerbitan Paspor RI telah diatur secara tegas dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan, namun berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Kinerja dan Efektivitas Layanan Paspor pada Direktorat Jenderal Imigrasi yang dilaksanakan pada tanggal 15 September s.d 12 November 2014, masih ditemukan penyimpangan di beberapa kantor imigrasi. Temuan BPK tersebut antara lain:

- a. adanya indikasi perlakuan istimewa terhadap biro jasa dalam pelayanan permohonan penerbitan Paspor RI;
- b. adanya perbedaan pengenaan tarif PNBP Paspor RI yang tidak konsisten;
- c. meminta persyaratan yang tidak diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan kepada pemohon (inkonsistensi persyaratan) seperti:
  - 1) izin dari atasan atau instansi bagi pemohon yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil;
  - 2) surat persetujuan dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM terhadap permohonan penerbitan penggantian Paspor RI yang hilang;

- d. penggunaan Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-458.IZ.03.02 Tahun 1997 tentang Surat Perjalanan Republik Indonesia oleh petugas entri data yang sudah tidak sesuai dengan kaidah Peraturan Perundang-undangan yang ada;
- e. kurangnya pengawasan Kepala Kantor Imigrasi dalam pelaksanaan entri data berkas persyaratan permohonan Paspor RI.

## 2. Maksud dan Tujuan

- a. Maksud diterbitkannya surat edaran ini untuk mengingatkan kembali kepada jajaran Imigrasi di seluruh kantor imigrasi bahwa mengenai persyaratan, mekanisme dan biaya PNBP penerbitan Paspor telah diatur secara tegas dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- b. Tujuan diterbitkan surat edaran ini agar tidak terjadi lagi adanya penyimpangan dalam proses penerbitan Paspor RI baik dari sisi mekanisme, persyaratan, maupun biaya PNBP Paspor serta perlakuan khusus bagi biro jasa keimigrasian dalam proses penerbitan Paspor RI.

## 3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi penegasan mengenai persyaratan, biaya PNBP Paspor RI serta tindakan yang harus dilakukan oleh Kepala Divisi Keimigrasian dan Kepala Kantor dalam melaksanakan fungsi pembinaan, pengendalian dan pengawasan teknis dalam proses pelayanan penerbitan Paspor RI kepada masyarakat.

## 4. Dasar

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5541);
- e. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor;

Untuk melakukan hal sebagai berikut:

### 1. Kepala Divisi Keimigrasian:

Melakukan bimbingan, pengendalian, dan pengawasan teknis terhadap proses pelayanan penerbitan Paspor RI dan pengenaan biaya PNBP Paspor RI agar sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

2. Kepala Kantor Imigrasi:

- a. tidak memberikan perlakuan istimewa terhadap permohonan Paspor RI yang diajukan melalui Biro Jasa Keimigrasian;
- b. pengenaan biaya PNBP penerbitan Paspor RI harus sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- c. tidak meminta pemohon untuk melampirkan persyaratan selain persyaratan yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor;
- d. tidak lagi menggunakan Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-458.IZ.03.02 Tahun 1997 tentang Surat Perjalanan Republik Indonesia sebagai dasar kelengkapan persyaratan permohonan Paspor RI;
- e. melakukan pengawasan dan pembinaan khususnya kepada petugas entri data agar tidak terjadi lagi permintaan penambahan persyaratan oleh petugas entri data yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
- f. melakukan internalisasi ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai Paspor RI kepada seluruh pegawai di lingkungannya secara berkesinambungan.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 03 MARET 2015  
Plt. Direktur Jenderal Imigrasi,

Teuku Sjahrizal  
NIP. 19550313 198003 1 003

Tembusan:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
4. Sekretaris dan Direktur di Lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi;
5. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di seluruh Indonesia.